



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
JALAN PAHLAWAN NOMOR 1 TELP. (0362) 22488
S I N G A R A J A

Singaraja, 24 Desember 2025
Kepada

- Yth. 1. Camat Se- Kabupaten Buleleng
2. *Perbekel* Se-Kabupaten Buleleng
di -

Tempat

SURAT PENGANTAR
No : B.400.10.2 / 1205 / Bid.1-DPMD/XII/2025

No.	Jenis Surat Yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Pencabutan Lima Peraturan Daerah di Bidang Pemerintahan Desa.	1 (satu) rangkap	Dikirim dengan hormat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Buleleng
Drs. Made Supartawan, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197307071993021002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
3. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja (sebagai laporan);
4. Arsip.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Sandi Negara



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

PENCABUTAN LIMA PERATURAN DAERAH DI BIDANG
PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa penataan desa, penyusunan peraturan desa, pengelolaan keuangan desa, perencanaan pembangunan desa, kerja sama desa, dan badan usaha milik desa dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan beberapa peraturan daerah pada bidang pemerintahan desa yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Lima Peraturan Daerah di Bidang Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6871);

6. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BULELENG
dan
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN LIMA
PERATURAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 07);
- b. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 12);
- d. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa Dengan Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 13); dan
- e. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 27 November 2025
BUPATI BULELENG,


I NYOMAN SUTJIDRA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 27 November 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:
(10 , 64 / 2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum, .



Made Bayu Waringin, S.H., M.H.
NIP. 19810716 200803 1001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENCABUTAN LIMA PERATURAN DAERAH DI BIDANG PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan mandat kepada Desa untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pembangunan berbasis Desa memberikan ruang untuk pengembangan pelestarian budaya, kearifan lokal, dan berorientasi pada upaya memberikan nilai tambah terhadap berbagai karakteristik dan keunggulan Desa. Undang-Undang Desa, menjadi titik awal harapan Desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Harapannya Desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai fondasi demokrasi Desa, serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebagai wajah kemandirian Desa dan pembangunan desa. Harapan tersebut semakin menggairah ketika muncul kombinasi antara azas *rekognisi* dan *subsidiaritas* sebagai azas utama dalam Undang-undang Desa.

Pelaksanaan teknis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa tidak berlaku lagi.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1

Tahun 2017 tentang Penataan Desa. Selanjutnya dalam rangka penetapan Desa di Kabupaten Buleleng untuk memenuhi ketentuan Pasal 29 ayat (3) Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomo 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa. Sehingga berdasarkan perkembangan hukum di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Perubahan Status Desa sudah tidak dipergunakan lagi dan oleh karenanya perlu dicabut.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa di Kabupaten Buleleng telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa. Sehingga berdasarkan perkembangan hukum di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa sudah tidak dipergunakan lagi dan oleh karenanya perlu dicabut.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 78 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Buleleng telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sehingga berdasarkan perkembangan hukum di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak dipergunakan lagi dan oleh karenanya perlu dicabut.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Kabupaten Buleleng telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa. Sehingga berdasarkan perkembangan hukum di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa sudah tidak dipergunakan lagi dan oleh karenanya perlu dicabut.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa. Sehingga berdasarkan perkembangan hukum di atas, Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga sudah tidak dipergunakan lagi dan oleh karenanya perlu dicabut.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diubah yaitu pada Pasal 87 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. sehingga untuk mencegah terjadinya tumpang tindih peraturan dan memberikan kepastian hukum serta dalam rangka penyederhanaan Peraturan Perundang-undangan terhadap pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Buleleng,

maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa perlu dicabut.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 10